

PEMBINAAN KESADARAN HUKUM OLEH NOTARIS SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEABSAHAN WASIAT

Sy. Hilda Sopia Lianty. A., Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

e-mail: syarifahilda12@gmail.com

Ade Adhari, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

email: adea@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p01>

ABSTRAK

Penelitian ini menelusuri bagaimana notaris berkontribusi dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan wasiat yang sah secara hukum. Meski aturan wasiat telah diatur tegas dalam KUHPerdata, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak individu masih membuat wasiat secara sederhana dan tidak sesuai standar hukum yang berlaku. Situasi ini muncul akibat kurangnya pemahaman hukum, kekeliruan dalam memaknai konsep wasiat, serta keyakinan keliru bahwa surat pribadi sudah memadai sebagai dasar pembagian harta. Dengan pendekatan yuridis empiris melalui penelaahan terhadap KUHPerdata, UU Jabatan Notaris, serta wawancara dengan Notaris Imelda Silvia Christina, S.H., M.Kn. penelitian ini menemukan bahwa peran notaris jauh melampaui fungsi formal pembuatan akta. Notaris juga bertindak sebagai pendidik hukum yang memberikan penjelasan, bimbingan, dan peringatan mengenai konsekuensi hukum apabila wasiat tidak dibuat sesuai ketentuan. Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat, berkurangnya kemungkinan sengketa waris, serta terciptanya praktik hukum yang lebih teratur.

Kata kunci: Notaris, Literasi Hukum, Wasiat, Akta Otentik.

ABSTRACT

This study explores how notaries contribute to enhancing public understanding of the legally valid procedures for drafting a will. Although the regulations governing wills are explicitly outlined in the Indonesian Civil Code, many individuals still prepare wills informally and in ways that do not comply with legal requirements. This situation stems from limited legal literacy, misunderstandings about the concept of a will, and the mistaken belief that a personal written statement is sufficient as a basis for inheritance distribution. Using a juridical-empirical approach through an examination of the Civil Code, the Notary Office Act, and interviews with Notary Imelda Silvia Christina, S.H., M.Kn. the study reveals that the role of notaries extends beyond formally drafting authentic deeds. Notaries also function as legal educators who provide explanations, guidance, and warnings regarding the legal consequences of drafting wills improperly. These efforts help increase public awareness, reduce the likelihood of inheritance disputes, and promote more orderly legal practices.

Keywords: Notary, Legal Awareness, Will, Authentic Deed.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan perangkat dasar yang disusun untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan manusia yang hidup berdampingan. Ia bekerja sebagai pedoman agar masyarakat tidak bergerak seenaknya sendiri dan tetap berada dalam batas yang dapat diterima secara sosial maupun moral. Dengan adanya aturan

yang jelas, setiap individu mengetahui ruang geraknya serta memahami batas perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Lebih jauh, dalam dinamika masyarakat yang terus berubah, hukum memainkan peran sebagai navigator perilaku sosial. Aturan-aturan tersebut membantu menjelaskan hak serta kewajiban yang melekat pada setiap orang sehingga potensi kekacauan dapat diminimalkan. Tanpa adanya sistem hukum yang terstruktur, relasi antarindividu sangat mungkin berjalan serampangan dan memicu ketegangan. Maka, keberadaan hukum bukan sekadar simbol otoritas, tetapi juga mekanisme yang menjaga keseimbangan interaksi sosial.¹

Selain itu, hukum hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat luas. Salah satu esensi pentingnya terletak pada kemampuannya menjamin rasa aman dan keadilan, khususnya dalam situasi yang kerap mengandung potensi konflik. Dalam banyak kasus, hukum menjadi tempat pulang ketika masyarakat membutuhkan kepastian dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Dalam kondisi tertentu, hukum bahkan berfungsi sebagai penengah yang mencegah sengketa membesar.

Dalam lingkup kehidupan keluarga, pengaturan mengenai pewarisan menempati posisi sangat strategis. Hal ini terjadi karena proses pengalihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya bukan sekadar persoalan materi, tetapi juga menyangkut rasa keadilan, keharmonisan keluarga, dan keberlanjutan tanggung jawab antaranggota keluarga. Tidak mengherankan jika isu warisan menjadi salah satu topik yang hampir selalu muncul setelah seseorang meninggal dunia. Ya, mau tidak mau, masalah seperti ini memang rutin muncul.

Persoalan pembagian waris tidak dapat dihindari karena, secara umum, setiap orang akan meninggalkan harta tertentu baik berupa benda bergerak seperti uang atau kendaraan, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Harta tersebut tidak mungkin dibiarkan tanpa kepastian pemilik baru, sehingga harus dialihkan kepada pihak yang berhak. Di sinilah hukum keluarga memainkan perannya untuk memastikan agar proses tersebut berjalan tertib, adil, dan tidak menimbulkan keributan di kemudian hari.

Proses pengalihan harta waris dapat dilakukan melalui ketentuan hukum waris yang berlaku secara umum atau melalui instrumen hukum khusus yang dikenal sebagai wasiat. Keduanya memiliki landasan normatif dan konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga pemahaman yang memadai diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali memilih wasiat karena dianggap lebih fleksibel untuk mengekspresikan kehendak terakhir pewaris. Namun tetap saja, penggunaannya tidak boleh asal-asalan.

Sebagai dokumen hukum, wasiat dirancang untuk memastikan bahwa kehendak terakhir seseorang dapat diwujudkan secara sah dan sesuai prosedur. Dokumen ini bukan sekadar secarik kertas berisi pesan terakhir, tetapi merupakan instrumen formal yang memiliki implikasi hukum yang kuat. Maka dari itu, penyusunannya harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

¹ Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79-96.

Namun demikian, pelaksanaan wasiat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada bentuk, tata cara, dan mekanisme tertentu yang wajib dipatuhi agar isi wasiat memperoleh kekuatan mengikat secara hukum. Jika prosedur tersebut diabaikan, besar kemungkinan wasiat dinyatakan tidak sah atau menjadi sumber konflik baru di antara ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai aspek hukum wasiat menjadi sangat penting agar kehendak pewaris benar-benar terlaksana tanpa hambatan.²

Kehendak seseorang untuk menentukan ke mana hartanya akan berpindah setelah ia wafat merupakan bagian dari hak pribadi yang dihormati oleh sistem hukum. Melalui instrumen wasiat, seseorang diberi kesempatan untuk mengatur sendiri bagaimana sebagian kekayaannya dialokasikan, kepada siapa ia ingin memberikannya, dan dalam bentuk apa penyerahan itu dilakukan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak; hukum tetap memasang pagar agar keinginan pewaris tidak dipelintir atau dimanfaatkan oleh pihak yang punya kepentingan tersembunyi. Karena itulah negara mewajibkan wasiat dibuat dalam format resmi, tertulis, dan mengikuti ketentuan yang jelas, bukan asal-asalan.

Dalam kenyataannya, praktik masyarakat masih sering melenceng dari aturan yang seharusnya. Banyak orang membuat wasiat dengan cara yang sangat sederhana, misalnya cuma menuliskannya di secarik kertas tanpa saksi, atau menyampaikannya lewat ucapan lisan kepada anggota keluarga. Tradisi seperti ini biasanya muncul karena orang merasa hubungan keluarga sudah cukup kuat sehingga tak perlu prosedur ribet. Ada juga yang mengira aturan hukum hanyalah formalitas yang tidak penting—pokoknya “asal keluarga ngerti”. Padahal, cara-cara begini bikin rentan masalah di belakang hari.

Dokumen wasiat yang dibuat tidak sesuai standar legal jelas rawan dipersoalkan. Bila suatu saat muncul konflik, pihak yang merasa dirugikan sangat mudah mempertanyakan keabsahannya. Wasiat lisan atau tulisan tangan tanpa saksi hampir selalu dianggap lemah sebagai alat bukti, apalagi jika kondisi keluarga sedang tidak harmonis. Begitu sengketa muncul, pesan pewaris bisa saja batal terlaksana, dan situasi malah berubah jadi rebutan harta yang berkepanjangan. Intinya, ketidaktepatan prosedur sering kali memunculkan masalah baru yang sebenarnya bisa dicegah.

Padahal, aturan mengenai wasiat sudah diatur sangat rinci dalam KUHPerdata. Mulai dari bentuk dokumen, syarat formil, hingga tata cara pembuatannya, semuanya telah ditetapkan secara detail. Tujuannya sederhana: memastikan bahwa kehendak seseorang tidak hilang begitu saja, serta memiliki kekuatan hukum yang jelas. Namun, fakta bahwa masih banyak masyarakat lebih memilih cara-cara informal menunjukkan bahwa perangkat hukum tersebut belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dianggap kurang penting. Ada jurang besar antara aturan normatif dan kebiasaan masyarakat sehari-hari.

Fenomena ini secara langsung mengungkap rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat. Banyak orang belum mengerti bahwa tanpa memenuhi bentuk tertentu, sebuah wasiat tidak bisa berdiri sebagai bukti yang sah. Ada pula yang menganggap prosedur resmi terlalu ruwet, sehingga memilih jalur pintas yang “lebih simpel”.

² Pratama, Endi, and Ni Luh Gede Astariyani. "Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2025): 275-289.

Padahal, kesan ribet ini biasanya muncul karena kurangnya edukasi hukum. Jika masyarakat paham risiko wasiat informal, mereka tentu akan lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan.

Di sinilah posisi notaris menjadi sangat penting. Notaris bukan hanya pejabat yang bertugas membuat akta otentik, tetapi juga pihak yang memastikan bahwa proses pembuatan wasiat memenuhi syarat hukum sehingga tak mudah digugat. Akta wasiat yang dibuat melalui notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, jauh lebih kuat dibandingkan catatan pribadi atau pesan lisan. Dengan demikian, posisi notaris memberikan rasa aman bagi pewaris maupun ahli waris, terutama bila di kemudian hari muncul pihak yang mencoba mempersoalkan isi wasiat.³

Namun peran notaris tidak berhenti pada fungsi administratif saja. Notaris berkewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat, menjelaskan mengapa prosedur hukum harus ditaati, serta memberi tahu potensi risiko jika wasiat dibuat secara sembarang. Peran edukatif ini sangat krusial karena membantu masyarakat memahami realitas hukum secara objektif, bukan hanya mengandalkan asumsi atau tradisi keluarga. Notaris juga menjadi rujukan ketika pewaris ingin memastikan bahwa isi wasiatnya tidak menabrak aturan, misalnya terkait bagian mutlak ahli waris yang dilindungi undang-undang.

Dengan demikian, keberadaan notaris pada akhirnya menjadi jaminan bahwa wasiat dibuat bukan hanya sah secara formal, tetapi juga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Notaris membantu menyeimbangkan antara kehendak pribadi pewaris dan batasan normatif yang harus dihormati. Melalui proses yang resmi dan tertata, pelaksanaan wasiat dapat berjalan dengan efektif, sehingga pesan terakhir pewaris benar-benar diwujudkan tanpa menimbulkan perselisihan baru dalam keluarga.⁴

Peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kini semakin krusial, terutama karena masih banyak kejadian penyalahgunaan dokumen waris oleh pihak-pihak yang bertindak semau sendiri. Ketika suatu warisan tidak dituangkan dalam bentuk akta otentik, kondisi tersebut sering dijadikan celah untuk memelintir ataupun mengakali kehendak pewaris demi keuntungan pribadi. Dalam keadaan demikian, posisi notaris menjadi garda depan yang memastikan bahwa hak dan kemauan pewaris tidak diputusbalikkan. Melalui penjelasan yang jelas dan mudah dipahami meskipun kadang masyarakat butuh penjelasan berulang upaya merugikan pihak lain dapat diminimalisir.⁵

Ketika notaris menjalankan fungsi edukatifnya, ia sebenarnya bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga turut membangun budaya hukum yang sehat dan stabil. Budaya hukum tidak muncul begitu saja dari aturan tertulis, tetapi dibentuk dari kebiasaan masyarakat yang mau patuh terhadap hukum. Dengan menyediakan penjelasan rinci mengenai prosedur pembuatan wasiat, notaris membantu membentuk

³ Rambe, Muhammad Rafiq, Hanif Wibowo, and Farhan Alfan Hidayat. "Kewenangan Notaris Dalam Penyusunan Wasiat: Perspektif Hukum Waris Perdata Indonesia." *Kosmopolitan: Jurnal Sosial, Hukum, Politik, dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 1-12.

⁴ TAMBA, ROIDA. "TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM WASIAT SECARA LISAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA POSITIF." (2025).

⁵ Rambe, Muhammad Rafiq, Hanif Wibowo, and Farhan Alfan Hidayat. "Kewenangan Notaris Dalam Penyusunan Wasiat: Perspektif Hukum Waris Perdata Indonesia." *Kosmopolitan: Jurnal Sosial, Hukum, Politik, dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 1-12.

pola pikir masyarakat agar lebih tertib dan bertanggung jawab. Ini penting, sebab persoalan warisan kerap menimbulkan kesalahpahaman antar ahli waris apabila pesan pewaris tidak dituliskan secara formal.⁶

Kesadaran hukum terkait wasiat menjadi sangat penting karena persoalan waris biasanya melibatkan kepentingan banyak pihak. Perbedaan penafsiran mengenai apa maunya pewaris sering kali muncul, dan tanpa adanya dokumen resmi, proses penyelesaian bisa menjadi ribet dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, pembuatan akta wasiat menjadi jalan legal yang efektif untuk mencegah konflik keluarga sejak awal. Dengan adanya akta ini, tidak ada lagi ruang untuk perdebatan tak perlu mengenai maksud pewaris.

Selain menyusun dokumen, notaris juga bertugas memastikan bahwa pewaris membuat wasiat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini sangat mendasar, sebab wasiat merupakan ekspresi kehendak pribadi yang harus lahir dari niat tulus pewaris. Melalui pengawasan profesional, notaris dapat memastikan setiap ketentuan sesuai dengan keinginan pewaris. Tidak berhenti di situ, notaris juga berperan menjelaskan pentingnya pencatatan dan penyimpanan arsip wasiat secara benar. Arsip yang dikelola rapi akan membuat proses verifikasi jauh lebih mudah setelah pewaris tiada, sehingga tidak ada kesempatan bagi pihak yang coba-coba melakukan manipulasi.⁷

Pembinaan hukum oleh notaris juga mencakup penjelasan tentang ragam jenis wasiat yang diatur dalam hukum nasional. Pada kenyataannya, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa masing-masing jenis wasiat memiliki ketentuan formal yang berbeda dan tidak bisa asal dibuat begitu saja. Dengan memperoleh penjelasan yang objektif dan bebas dari keberpihakan, pewaris dapat memilih bentuk wasiat yang paling aman secara hukum. Bagian dari pembinaan ini termasuk menjelaskan dampak hukum apabila seseorang membuat wasiat tanpa akta otentik. Melalui pendekatan profesional yang konsisten, notaris membantu memastikan agar masalah tidak muncul di kemudian hari.

Peran edukatif tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan etis profesi notaris. Seorang notaris harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan memberikan informasi berdasarkan hukum positif yang berlaku. Etika ini memperkuat kepercayaan masyarakat sehingga mereka lebih yakin untuk menyusun wasiat secara formal, bukan hanya dengan catatan pribadi atau pesan lisan. Sosialisasi yang dilakukan terus menerus membantu masyarakat memahami bahwa wasiat bukan semata-mata dokumen pribadi, tetapi dokumen hukum yang punya konsekuensi serius setelah pewaris meninggal. Ketidaklengkapan dokumen bukan hanya membuat proses waris tersendat, tetapi juga berpotensi memicu sengketa keluarga yang panjang.

Dalam lingkup yang lebih luas, pembinaan kesadaran hukum oleh notaris turut memperkuat instrumen negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Pembuatan akta otentik memberikan perlindungan hukum yang setara kepada setiap orang tanpa memandang latar sosial ekonominya. Melalui layanan

⁶ Saleh, Diah Trimurti. *Rekonstruksi Pengaturan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tanpa Penunjukan Pelaksana Wasiat Berdasarkan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

⁷ Saleh, Diah Trimurti. *Rekonstruksi Pengaturan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tanpa Penunjukan Pelaksana Wasiat Berdasarkan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

kenotariatan, masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam setiap tindakan keperdataan. Hal ini penting, apalagi dalam situasi ketika kebutuhan akan bukti tertulis semakin meningkat seiring kompleksitas kehidupan sosial dan ekonomi.

Manfaat pembinaan hukum oleh notaris bukan hanya untuk pewaris, tetapi juga untuk ahli waris yang kelak menerima harta peninggalan. Dengan adanya wasiat formal, pembagian harta dapat dilakukan secara teratur, efisien, dan benar-benar mencerminkan kehendak pewaris. Selain menghindarkan konflik, wasiat resmi juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan aset keluarga. Pewaris dapat menentukan secara jelas kepada siapa hartanya dialokasikan, bahkan jika ingin diberikan untuk kegiatan sosial atau tujuan tertentu. Notaris pun memiliki kewajiban untuk mengevaluasi apakah suatu ketentuan bertentangan dengan prinsip hukum atau berpotensi menimbulkan sengketa. Bila ditemukan hal yang janggal, notaris dapat memberikan arahan agar isi dokumen diperbaiki sebelum masalah muncul.⁸

Seiring meningkatnya kompleksitas kebutuhan hukum masyarakat, urgensi memiliki wasiat yang sah semakin tidak bisa diabaikan. Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, harus mampu memberikan edukasi dan pelayanan yang optimal. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pewarisan mendorong terbentuknya sistem distribusi harta yang lebih tertib dan adil. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai pembina kesadaran hukum yang memastikan kehendak terakhir seseorang dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Keseluruhan uraian ini menegaskan bahwa pembinaan hukum oleh notaris merupakan elemen penting dalam perlindungan hukum yang perlu terus diperkuat agar masyarakat memperoleh manfaat maksimal dari instrumen hukum berupa wasiat.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait mekanisme pembuatan wasiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja bentuk edukasi hukum yang dilakukan oleh notaris dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan wasiat yang sah?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih luas dan mendalam bagaimana kiprah notaris dalam menyampaikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait tata cara penyusunan wasiat yang sesuai aturan perundang-undangan, terutama yang termuat dalam KUHPerdata serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Fokus penelitian tidak hanya berhenti pada analisis normatif, tetapi juga

⁸ Ledian, Erlita, Sirajudin Sailellah, dan M. Slamet Turhamun. "Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8 (2023): 2056-2072.

⁹ Afriana, Anita. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 246-261.

menelusuri bentuk-bentuk nyata dari edukasi hukum yang biasa diberikan notaris kepada masyarakat. Hal ini penting karena masih banyak orang yang, entah karena kurang paham atau merasa "praktis", membuat wasiat secara nonformal atau bahkan cuma secara lisan, padahal praktik semacam itu rawan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Melalui penelitian ini, diharapkan terlihat secara jelas bagaimana variasi metode penyuluhan hukum yang dilakukan notaris – mulai dari penjelasan langsung saat konsultasi, penyusunan dokumen yang sistematis, hingga pemberian arahan tentang syarat formil yang wajib dipenuhi agar wasiat sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terjebak pada cara-cara yang tidak baku dan dapat memahami bahwa pembuatan wasiat adalah tindakan hukum serius yang memerlukan kepastian prosedural.

Penelitian ini diharapkan mampu memotret peran strategis notaris dalam membangun budaya hukum yang lebih tertib. Pemahaman yang benar mengenai mekanisme pembuatan wasiat bukan hanya mengurangi peluang terjadinya sengketa, tetapi juga membantu masyarakat dalam menata proses kewarisan secara lebih rapi, aman, dan tidak menimbulkan konflik antar ahli waris. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa kontribusi notaris bukan sekadar sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran hukum masyarakat agar proses pewarisan menjadi lebih terstruktur, sah, dan minim risiko perselisihan di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis-empiris, yakni model kajian yang menggabungkan analisis normatif atas aturan hukum tertulis dengan penelusuran realitas di lapangan mengenai bagaimana ketentuan tersebut dipahami, dipatuhi, dan diterapkan oleh masyarakat. Pendekatan ganda ini dipilih karena persoalan tentang pembuatan wasiat tidak bisa cuma dilihat dari kajian teks undang-undang saja; perlu juga dipahami dari sisi sosialnya, misalnya apakah masyarakat memang sadar bahwa ada prosedur resmi yang harus diikuti. Dengan cara ini, penelitian dapat menyajikan analisis yang lebih utuh tidak hanya berhenti pada bunyi norma, tetapi juga menangkap situasi konkret yang terjadi di masyarakat.

Pada sisi yuridis, penelitian ini berfokus mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pewarisan dan kewenangan notaris. Aturan yang menjadi pusat kajian mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 875-940 yang mengatur tentang wasiat, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Penelitian juga mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan terkait perkara wasiat, sebab melalui putusan tersebut dapat dilihat bagaimana hakim menafsirkan norma dan menegakkannya dalam penyelesaian sengketa.¹⁰

Sementara itu, pendekatan empiris dipakai untuk menggali bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan mempraktikkan pembuatan wasiat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, penelitian mencoba menjawab apakah

¹⁰ Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226-2236.

aturan yang sudah ada benar-benar dipatuhi atau justru diabaikan karena hal-hal tertentu seperti biaya yang dianggap berat, akses layanan yang sulit, atau minimnya literasi hukum. Dengan kata lain, pendekatan empiris dipakai untuk menelusuri jarak antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan hukum yang benar-benar dijalankan (*law in action*), karena sering kali keduanya tidak berjalan beriringan.

Data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan notaris yang memiliki kewenangan membuat akta wasiat, serta dengan individu yang pernah mengurus pembuatan wasiat – baik melalui jalur resmi maupun cara-cara di bawah tangan. Wawancara ini bertujuan menangkap pengalaman, motivasi, serta hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Selain itu, observasi langsung terhadap proses pembuatan akta wasiat juga dilakukan apabila memungkinkan, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang benar-benar nyata.

Untuk data sekunder, penelitian memanfaatkan bahan hukum dan literatur penunjang lainnya. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dan berbagai karya akademik lain yang relevan. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum atau ensiklopedia, digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep kunci. Kombinasi ketiga jenis bahan ini memberi dasar teoritis yang solid dan memperkaya sudut pandang dalam analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Studi kepustakaan membantu membangun landasan teoretis mengenai konsep wasiat dan peran notaris. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki kontrol atas arah pembahasan, tetapi informan tetap bisa menjelaskan pengalaman mereka secara luas. Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati fenomena aktual, misalnya bagaimana masyarakat berinteraksi dengan notaris dalam proses penyusunan wasiat.¹¹

Tahap analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan temuan lapangan secara sistematis dan mengaitkannya dengan kerangka hukum serta teori yang sudah dikaji sebelumnya. Metode ini tidak bertujuan menghasilkan statistik, tetapi lebih menekankan pemahaman mendalam atas fenomena hukum yang diteliti. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, penyajian dilakukan dalam bentuk uraian yang runtut, lalu kesimpulan dirumuskan berdasarkan hubungan antara fakta empiris, norma hukum, dan teori yang relevan.¹²

¹¹ Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "PERBANDINGAN METODE PENELITIAN YURIDIS NORMATIF DAN YURIDIS EMPIRIS: PENELITIAN DI UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226-2236.

¹² Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Notaris dalam Memberikan Edukasi Hukum kepada Masyarakat Terkait Mekanisme Pembuatan Wasiat Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan wasiat pada dasarnya merupakan bagian penting dari fungsi jabatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan upaya pencegahan sengketa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf e, menegaskan bahwa notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa notaris bukan sekadar pejabat yang mengesahkan dokumen, melainkan juga pihak yang berkewajiban memastikan masyarakat memahami langkah-langkah hukum secara benar. Dalam konteks pembuatan wasiat, kewajiban ini menjadi semakin penting karena aturan mengenai wasiat memiliki detail teknis yang lumayan kompleks dan tidak jarang membingungkan bagi masyarakat yang minim literasi hukum.

Jika ditelusuri lebih dalam, ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 875-940 sebenarnya mengatur prosedur pembuatan wasiat secara cukup berlapis, mulai dari jenis-jenis wasiat, syarat kecakapan seseorang yang dapat membuat wasiat, tata cara formil penyusunan akta, sampai mekanisme pencabutan atau perubahan isi wasiat. Kerumitan ini sering banget membuat masyarakat kesulitan memahami langkah yang benar. Tidak sedikit individu yang akhirnya memilih membuat wasiat secara sederhana, misalnya hanya menuliskan pernyataan pribadi, membuat catatan tangan tanpa saksi, atau bahkan mengungkapkan secara lisan kepada keluarga. Praktik seperti ini memang terlihat praktis, tetapi sebenarnya tidak cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum karena tidak memenuhi standar formil yang ditetapkan undang-undang.

Kecenderungan membuat wasiat secara informal membawa dampak negatif pada aspek pembuktian di kemudian hari. Dokumen di bawah tangan atau pernyataan lisan jelas tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingginya sengketa waris di Indonesia sebagian besar berasal dari wasiat yang disusun tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah. Fakta ini memperlihatkan adanya jurang pemahaman antara hukum yang tertulis dengan praktik masyarakat sehari-hari. Banyak orang yang belum sadar bahwa prosedurnya tidak sebatas "menuliskan kehendak", tetapi harus dilakukan sesuai ketentuan hukum agar memiliki nilai keabsahan.

Dalam kondisi demikian, keberadaan notaris menjadi sangat krusial karena notaris bertindak sebagai pihak yang menjelaskan secara detail mengenai syarat formil dan materiil pembuatan wasiat. Notaris dapat memberikan bimbingan mengenai apa saja yang harus dipenuhi agar wasiat sah, bagaimana prosesnya, serta apa risiko hukumnya jika prosedur tersebut tidak diikuti. Penjelasan ini membuat masyarakat lebih memahami bahwa pembuatan wasiat bukan hanya soal membagi harta, tetapi juga soal menjaga kepastian hukum agar tidak memunculkan konflik yang merugikan keluarga di kemudian hari. Edukasi seperti ini tentu saja bersifat preventif dan membantu menekan angka sengketa.

Selain itu, dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik, notaris berpegang pada prinsip kehati-hatian. Notaris harus memastikan bahwa pewaris benar-

benar paham atas isi wasiat yang dibuatnya dan bebas dari tekanan pihak manapun. Edukasi hukum yang diberikan tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga memberi kesadaran bahwa pembuatan wasiat adalah bagian dari perencanaan hukum yang matang. Masyarakat perlu mengetahui bahwa wasiat yang sah tidak hanya melindungi hak pewaris, tetapi juga membantu ahli waris mendapatkan kepastian mengenai pembagian harta, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau konflik.

Pada level yang lebih luas, aktivitas penyuluhan hukum yang dilakukan notaris membantu meningkatkan budaya hukum masyarakat. Ketika masyarakat semakin paham mengenai standar legal dalam pembuatan wasiat, praktik-praktik penyimpangan seperti pengubahan wasiat secara sembunyi-sembunyi, pencabutan tanpa prosedur, atau pembuatan dokumen palsu dapat diminimalkan. Dengan begitu, peran edukatif notaris turut memperkuat sistem hukum perdata yang lebih tertib, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial.¹³

Dalam konteks pembuatan wasiat, posisi notaris semakin penting karena aturan yang mengatur tentang wasiat di dalam KUHPerdata cukup kompleks dan panjang. Terdapat ketentuan mengenai siapa saja yang boleh membuat wasiat, bagaimana bentuknya, apa saja syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, hingga cara mengubah atau membatalkannya. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat sangat mudah tergelincir dalam kesalahan prosedur. Bahkan, sering kali ditemukan masyarakat yang membuat wasiat secara lisan atau hanya menulis secarik surat tanpa autentikasi, padahal hal tersebut rawan tidak diakui secara hukum. Situasi seperti ini cukup sering menjadi pemicu munculnya konflik keluarga yang sebenarnya bisa dihindari jika prosedur hukum dipahami secara benar.

Melihat kondisi tersebut, notaris hadir sebagai pendidik hukum (legal educator) yang memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang apa saja syarat formal dan materiil pembuatan wasiat. Notaris menjelaskan bagaimana prosesnya dilakukan, apa saja dokumen pendukung yang dibutuhkan, bagaimana memastikan kehendak pewaris terekam dengan jelas, serta apa konsekuensinya jika prosedur hukum diabaikan. Tugas edukasi ini tidak bisa dianggap enteng, karena kesalahan kecil dalam wasiat dapat menghilangkan keabsahan seluruh isi dokumen. Masyarakat yang belum terbiasa dengan hukum tentu rentan melakukan kekeliruan, sehingga bimbingan notaris menjadi penting.

Saat seseorang datang ke kantor notaris untuk berkonsultasi tentang wasiat, notaris biasanya memulai dengan memberikan penjelasan rinci. Penjelasan ini meliputi perbedaan antara akta otentik dan dokumen di bawah tangan, jenis-jenis wasiat yang diatur undang-undang, serta tata cara pengesahan dokumen. Di sini, notaris tidak hanya menjelaskan secara teknis, tetapi juga berusaha memastikan bahwa pewaris benar-benar memahami hak dan kewajibannya. Edukasi personal seperti ini sering kali dilakukan melalui dialog dua arah agar pewaris dapat bertanya secara bebas. Kadang ada yang bertanya dengan bahasa sehari-hari, dan notaris pun harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa kehilangan ketegasan profesional.

Selain edukasi dalam ruang konsultasi, banyak notaris yang secara aktif melakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan publik seperti seminar, forum diskusi, sosialisasi yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia, hingga kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun lembaga pendidikan. Penyuluhan seperti ini punya

¹³ UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pengaruh besar karena menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di forum publik, notaris dapat membahas berbagai permasalahan yang sering muncul terkait wasiat, misalnya wasiat tanpa saksi, pembagian waris yang tidak sesuai hukum, atau penunjukan ahli waris yang tidak sah. Sosialisasi ini membantu masyarakat memahami potensi sengketa yang dapat muncul jika prosedur diabaikan.¹⁴

Dalam era digital yang kian berkembang, pendekatan edukasi hukum oleh notaris juga mengalami transformasi. Banyak notaris yang kini menggunakan media sosial, kanal video, publikasi artikel daring, hingga webinar sebagai sarana penyampaian informasi hukum. Cara ini dianggap efektif karena lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda yang cenderung mencari informasi secara online. Edukasi digital memperluas jangkauan literasi hukum, sekaligus membantu menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat awam dan dunia profesional hukum. Kadang lewat video berdurasi singkat saja, masyarakat sudah bisa memahami hal-hal yang sebelumnya terasa rumit.

Meski berbagai upaya edukatif telah dilakukan, tantangan tetap muncul. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menganggap bahwa membuat wasiat bisa dilakukan sesuka hati. Banyak orang masih berpegang pada anggapan bahwa wasiat lisan atau surat tulisan tangan sudah cukup dan akan dihormati oleh keluarga setelah pewaris meninggal. Sayangnya, anggapan ini sering menjadi boomerang karena dokumen semacam itu mudah diperdebatkan dan sering gagal dibuktikan di pengadilan. Notaris dalam hal ini harus memberikan pemahaman yang tegas bahwa ketidakpatuhan pada prosedur bisa menyebabkan wasiat tidak sah atau dibatalkan.

Peran korektif notaris menjadi bagian penting dalam mencegah kesalahan persepsi tersebut. Notaris berkewajiban menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum harus memenuhi standar formal tertentu untuk mendapatkan kekuatan pembuktian. Jika prosedur tidak diikuti, wasiat dapat dianggap cacat hukum, sehingga menimbulkan dispute yang berlarut-larut di antara ahli waris. Dengan memberikan penjelasan yang jujur dan obyektif, notaris membantu masyarakat mengambil keputusan hukum yang tepat dan terhindar dari risiko di kemudian hari. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang sering tidak disadari masyarakat.

Pada akhirnya, peran edukatif notaris bukanlah sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari profesi kenotariatan yang berorientasi pada pembentukan masyarakat yang sadar hukum. Notaris membantu memastikan bahwa masyarakat memahami bahwa setiap tindakan hukum, termasuk pembuatan wasiat, memiliki implikasi yang luas dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dengan edukasi yang konsisten, notaris turut membangun budaya hukum yang lebih tertib dan dewasa. Bahkan, dalam jangka panjang, edukasi ini mampu mengurangi beban sengketa waris yang selama ini banyak terjadi karena ketidaktahuan masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi notaris dalam memberikan edukasi hukum terhadap mekanisme pembuatan wasiat tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Peran mereka sebagai pembuat akta otentik sekaligus penyuluh hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa kehendak terakhir pewaris dapat diwujudkan tanpa menimbulkan masalah baru. Notaris, melalui

¹⁴ Yesi, F. (2023). *Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum*. Dspace UII

pendekatan profesional dan edukatifnya, berperan besar dalam mendorong terciptanya sistem pewarisan yang adil, pasti, dan bebas dari sengketa.¹⁵

3.2 Bentuk Edukasi Hukum oleh Notaris dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Prosedur Pembuatan Wasiat yang Sah

Bentuk edukasi hukum yang diberikan oleh notaris dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara penyusunan wasiat pada dasarnya mencakup berbagai model pendekatan yang luas dan bervariasi. Tidak hanya berhenti pada tugas administratif, notaris juga menjalankan peran edukatif melalui interaksi personal, kegiatan kelompok, pemanfaatan teknologi digital, hingga langkah korektif yang bersifat meluruskan kesalahan persepsi hukum. Ragam pendekatan ini menunjukkan bahwa proses edukasi hukum dari seorang notaris bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi merupakan strategi berlapis untuk memastikan masyarakat benar-benar paham. Dalam praktik sehari-hari, bentuk edukasi ini dilakukan secara bertahap, menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang datang berkonsultasi. Kadang-kadang, masyarakat datang hanya untuk “nanya-nanya ringan”, tetapi dari situ notaris mulai memberikan penjelasan yang sistematis dan detail.

Pendekatan yang paling sering digunakan adalah edukasi melalui konsultasi tatap muka pada saat masyarakat mendatangi kantor notaris. Dalam proses ini, notaris menjelaskan hal-hal dasar yang wajib diketahui sebelum seseorang membuat wasiat. Penjelasan tersebut mencakup kecakapan pewaris, batasan kehendak seseorang dalam menentukan ahli waris, serta ketentuan yang mengatur sejauh mana pewaris dapat mengatur harta peninggalannya. Melalui konsultasi itu pula notaris menguraikan prosedur pencatatan dan menjelaskan mengapa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang jauh lebih kuat dibanding dokumen di bawah tangan. Konsultasi langsung semacam ini efektif karena memberi ruang dialog; masyarakat dapat mengajukan pertanyaan secara rinci, sedangkan notaris dapat memberikan jawaban yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pewaris. Pendekatan personal ini terasa sangat membantu karena interaksinya hidup dan tidak kaku.

Di sisi lain, edukasi tidak hanya dilakukan secara perorangan. Notaris juga terlibat dalam penyuluhan hukum berbasis kelompok yang dilaksanakan melalui forum publik seperti seminar, lokakarya, sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah daerah, hingga program informasi hukum yang digagas organisasi profesi. Dalam kegiatan kelompok tersebut, notaris menyampaikan gambaran umum mengenai urgensi pembuatan wasiat yang sah, sekaligus mengingatkan risiko besar yang dapat timbul apabila wasiat dibuat secara asal-asalan. Misalnya, banyak masyarakat yang masih percaya bahwa wasiat tulisan tangan sudah cukup, padahal secara hukum itu rawan dipersoalkan. Dalam penyuluhan kelompok, notaris juga menyoroti potensi sengketa yang sering muncul akibat ketidakpahaman prosedur. Dengan demikian, kegiatan kelompok ini membantu masyarakat—terutama yang tinggal di wilayah dengan literasi hukum rendah—untuk memahami bahwa pembuatan wasiat tidak bisa dilakukan sembarangan.

Penyuluhan dalam forum kelompok juga memiliki peran strategis karena menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Melalui forum seperti ini,

¹⁵ INI (Ikatan Notaris Indonesia). *Peran Preventif Notaris dalam Pencegahan Sengketa Perdata*. (2023).

notaris dapat memperkenalkan berbagai kasus nyata yang pernah terjadi, misalnya sengketa antar saudara akibat wasiat tidak sesuai prosedur, atau contoh pewaris yang kehilangan haknya karena dokumen yang dibuat tidak memenuhi syarat formil. Penyampaian contoh konkret membuat masyarakat makin sadar bahwa ketidakpatuhan prosedur benar-benar dapat menimbulkan kerugian nyata. Dalam konteks inilah kegiatan penyuluhan kelompok berfungsi memperkuat literasi hukum masyarakat secara kolektif, bukan hanya individu.

Selain pendekatan tatap muka dan kelompok, perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah cara notaris menyampaikan edukasi hukum. Kini banyak notaris mulai aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih cepat, mudah dijangkau, dan fleksibel. Melalui platform seperti media sosial, laman website, konten video edukatif, hingga seminar daring (webinar), notaris dapat menjelaskan ketentuan hukum mengenai pembuatan wasiat dengan cara yang lebih menarik. Edukasi hukum berbasis digital ini terbukti ampuh untuk menjangkau generasi muda dan kelompok masyarakat yang lebih akrab dengan teknologi. Banyak orang yang merasa lebih nyaman mempelajari materi hukum melalui video singkat atau postingan informatif ketimbang membaca dokumen hukum yang tebal dan kering.

Di dalam ruang digital, notaris tidak hanya menyampaikan penjelasan normatif, tetapi juga membuat materi yang lebih kreatif, seperti infografik, ilustrasi kasus, tanya-jawab singkat, hingga diskusi virtual. Penyampaian informasi dengan cara tersebut membantu masyarakat memahami isu hukum secara lebih praktis karena formatnya ringan, visual, dan mudah dicerna. Bahkan, beberapa notaris menggunakan bahasa yang lebih santai di media sosial agar masyarakat merasa tidak canggung untuk bertanya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum tidak harus kaku; justru harus adaptif dan menyentuh cara belajar masyarakat masa kini.

Selain memberikan edukasi hukum secara proaktif, notaris juga menjalankan fungsi **korektif**, yakni memperbaiki berbagai bentuk kesalahpahaman dan praktik keliru yang terlanjur dilakukan masyarakat dalam penyusunan wasiat. Fungsi korektif ini menjadi sangat penting karena sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi yang salah mengenai mekanisme pembuatan wasiat yang sah. Tidak jarang seseorang datang membawa draf wasiat yang dibuat secara mandiri tanpa saksi, bahkan ada pula yang mengaku telah menyampaikan pesan terakhirnya secara lisan kepada anggota keluarga. Dalam kondisi seperti ini, notaris wajib menjelaskan bahwa bentuk-bentuk wasiat semacam itu tidak memenuhi ketentuan hukum formil dan karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di hadapan hukum. Penjelasan tersebut biasanya disampaikan dengan tegas namun tetap komunikatif, supaya masyarakat tidak tersinggung dan tetap terbuka menerima informasi baru bahkan kadang harus dijelaskan berulang kali karena sebagian orang masih bersikeras bahwa cara tradisional yang mereka jalani sudah cukup.¹⁶

Fungsi korektif yang dilakukan notaris tidak sekadar membatalkan pemahaman keliru, tetapi juga berperan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi sengketa keluarga di masa mendatang. Kesalahan dalam menentukan bentuk, syarat, ataupun prosedur penyusunan wasiat dapat memicu konflik antar keluarga, terutama apabila isi

¹⁶ Amalia, N.R. "Digitalisasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris." *Jurnal Komunikasi dan Hukum*. (2021).

wasiat tersebut menyangkut pembagian harta yang sensitif. Karena itu, tindakan korektif yang dilakukan oleh notaris merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang memastikan bahwa kehendak pewaris benar-benar dituangkan dalam format yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, notaris sering harus menjelaskan secara pelan tetapi rinci mengenai risiko jangka panjang dari pembuatan wasiat di bawah tangan, seperti pembatalan oleh hakim, pertentangan antar ahli waris, hingga hilangnya hak atas harta tertentu. Penjelasan semacam ini penting agar masyarakat benar-benar memahami konsekuensi hukumnya, bukan hanya sekadar menerima karena katanya begitu.

Untuk memperkuat pemahaman masyarakat, banyak notaris juga memanfaatkan **materi tertulis** sebagai sarana edukasi tambahan. Bentuknya bisa berupa brosur, leaflet, panduan ringkas, atau lembar informasi yang menjelaskan langkah-langkah pembuatan wasiat secara sistematis. Materi tertulis ini berfungsi sebagai rujukan yang bisa dibawa pulang dan dibaca kembali kapan saja, sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan ingatan dari penjelasan lisan. Di beberapa kantor notaris, materi tertulis tersebut disusun dengan bahasa sederhana dan visual yang menarik agar masyarakat tidak merasa bosan. Bahkan, ada notaris yang menyediakan panduan berbahasa dua tingkat—bahasa formal dan bahasanya lebih santai—supaya pembaca tidak merasa terbebani oleh istilah hukum yang terlalu teknis. Strategi ini terbukti efektif karena membantu orang-orang yang baru pertama kali berurusan dengan dokumen hukum agar tidak kebingungan.

Selain itu, peran korektif notaris juga menyasar berbagai **mitos hukum** yang telanjur berkembang dalam masyarakat. Salah satu miskonsepsi paling umum adalah keyakinan bahwa wasiat lisan atau tulisan tangan sederhana sudah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik yang dibuat di hadapan notaris. Banyak orang juga percaya bahwa kesaksian keluarga dekat sudah cukup untuk membuktikan keabsahan wasiat, padahal secara hukum hal tersebut tidak memenuhi syarat formil. Notaris bertanggung jawab meluruskan berbagai keyakinan keliru ini dengan memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum seperti syarat kecakapan pewaris, keharusan adanya dua saksi dalam wasiat tertentu, serta pentingnya pencatatan resmi agar wasiat tercatat dalam daftar umum. Penjelasan tersebut bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, karena membantu masyarakat memahami perbedaan antara tindakan hukum yang sah dan praktik-praktik informal yang tidak diakui.¹⁷

Peran korektif ini juga menjadi bagian integral dari fungsi preventif notaris dalam mencegah lahirnya sengketa waris yang sering kali berakar pada dokumen yang cacat prosedur. Sengketa waris umumnya muncul setelah pewaris wafat, dan pada tahap itu segala jenis kesalahan prosedur sangat sulit diperbaiki. Karena itu, notaris berusaha seoptimal mungkin memastikan bahwa setiap proses pembuatan wasiat dilakukan sesuai kaidah hukum, mulai dari pengecekan identitas, penjelasan hak-hak ahli waris, hingga penyusunan redaksi akta. Dalam beberapa kasus, notaris bahkan harus memberikan penjelasan panjang lebar untuk meyakinkan pewaris bahwa wasiat yang tidak mengikuti prosedur akan menimbulkan kerugian bagi keluarga mereka. Hal

¹⁷ Taolin, F.T. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Dokumen Hukum." *Jurnal Tunas Agraria*. (2024).

ini menunjukkan bahwa fungsi korektif notaris bukan sekadar meluruskan kekeliruan, tetapi juga membangun pola pikir hukum yang benar dalam masyarakat.¹⁸

Lebih jauh lagi, tindakan korektif notaris bukan hanya berorientasi pada koreksi teknis, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum yang lebih tertib. Dengan memberikan pemahaman benar mengenai prosedur pembuatan wasiat, notaris mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum yang berdampak jangka panjang. Misalnya, masyarakat diberi pemahaman bahwa wasiat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengalihan harta, tetapi juga sebagai sarana untuk menghindari konflik keluarga. Dengan demikian, pemahaman masyarakat tidak lagi sebatas pada “cara membuat wasiat”, tetapi juga pada fungsi sosial dan yuridis dari wasiat tersebut.¹⁹

Pada akhirnya, berbagai bentuk edukasi hukum baik konsultasi langsung, penyuluhan kelompok, penyebaran informasi digital, penyediaan materi tertulis, maupun langkah-langkah korektif untuk meluruskan persepsi keliru merupakan instrumen penting yang berkontribusi terhadap penguatan literasi hukum masyarakat.²⁰ Rangkaian upaya tersebut menjadikan peran notaris tidak hanya sebagai penyusun akta, tetapi sebagai pendidik hukum masyarakat yang berperan aktif dalam menciptakan kepastian hukum.²¹ Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembuatan wasiat, potensi sengketa dapat diminimalkan, keadilan dapat diwujudkan, dan seluruh tindakan hukum yang dilakukan masyarakat dapat berlandaskan pada pemahaman yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Notaris memegang posisi strategis sebagai agen edukasi hukum bagi masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas notaris tidak berhenti pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup kewajiban memberi pemahaman kepada masyarakat terkait syarat formil maupun materiil, alur prosedural, serta konsekuensi yuridis yang lahir dari pembuatan wasiat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 875–940. Melalui fungsi edukatif ini, notaris membantu mencegah terjadinya kekeliruan prosedur, meminimalkan potensi sengketa antara harta waris, serta memperkuat jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penetapan kehendak pewaris. Dengan kata lain, notaris bukan sekadar penanda tangan akta, tetapi juga penjaga agar masyarakat tidak salah langkah dalam urusan hukum yang sensitif ini – apalagi kalau masyarakat kadang masih bingung atau “salah kaprah”. Untuk menjalankan fungsi tersebut, notaris menerapkan beberapa bentuk edukasi yang bersifat komprehensif. Konsultasi langsung menjadi sarana yang paling dominan, di mana notaris menjelaskan ketentuan dasar tentang kecakapan pewaris, batasan pembagian harta, legalitas akta, serta risiko yang timbul jika prosedur tidak dipenuhi.

¹⁸ Wedananta, I.G.N.G.M. “Urgensi Pencatatan Akta Wasiat untuk Kepastian Hukum.” *Acta Universitas Udayana*. (2025).

¹⁹ Siregar, M. “Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Rechtsvinding*. (2019).

²⁰ Nugroho, D. *Metode Edukasi Notaris dalam Pelayanan Hukum*. Pustaka Hukum. (2020).

²¹ Zuhdiantito, Akbar. *Urgensi Reformasi Hukum terhadap Peraturan Kenotariatan yang Didasari Praktik Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris di Era Disrupsi Digital*. dis. Universitas Islam Indonesia, 2025.

Selain konsultasi tatap muka, notaris juga aktif melakukan penyuluhan melalui forum kelompok seperti seminar, lokakarya, atau kegiatan sosialisasi yang diadakan lembaga profesi. Melalui pendekatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman hukum secara kolektif dan lebih sistematis. Tidak hanya menggunakan metode konvensional, notaris saat ini juga memanfaatkan platform digital mulai dari media sosial, laman resmi, hingga video edukatif untuk menyebarluaskan informasi tentang mekanisme pembuatan wasiat. Penyampaian materi melalui infografik atau konten visual lainnya membuat masyarakat lebih mudah mencerna informasi yang sifatnya teknis. Di samping itu, sebagian notaris menyediakan materi tertulis berupa leaflet atau panduan singkat yang dapat dipelajari kembali kapan saja, sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik tanya hal yang sama.

Selain edukasi yang bersifat proaktif, notaris juga menjalankan fungsi korektif dengan meluruskan kesalahpahaman yang terlanjur berkembang di masyarakat, misalnya anggapan bahwa wasiat lisan atau tulisan tangan tanpa saksi memiliki kedudukan hukum yang sama dengan akta autentik. Notaris berkewajiban memberikan klarifikasi tegas bahwa praktik semacam itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai di hadapan hukum dan berpotensi memicu konflik keluarga di kemudian hari. Seluruh bentuk edukasi – baik konsultatif, informatif, digital, maupun korektif – menjadi instrumen penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai pembuatan wasiat yang benar. Upaya ini pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum, pencegahan sengketa, dan perlindungan atas hak-hak ahli waris serta pihak lain yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ikatan Notaris Indonesia (INI). *Peran Preventif Notaris dalam Pencegahan Sengketa Perdata*. Jakarta: INI Press, 2023.
- Nugroho, D. *Metode Edukasi Notaris dalam Pelayanan Hukum*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2020.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Press, 2023.
- Zuhdiantito, Akbar. *Urgensi Reformasi Hukum terhadap Peraturan Kenotariatan yang Didasari Praktik Persaingan Tidak Sehat Antar Notaris di Era Disrupsi Digital*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Saleh, Diah Trimurti. *Rekonstruksi Pengaturan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tanpa Penunjukan Pelaksana Wasiat Berdasarkan Nilai Keadilan*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Jurnal

- Afriana, Anita. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 246–261.
- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, dan Silvia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Syech M Djamil Djambek." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–2236.

- Amalia, N. R. "Digitalisasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris." *Jurnal Komunikasi dan Hukum* (2021).
- Lediani, Erlita, Sirajudin Sailellah, dan M. Slamet Turhamun. "Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2.8 (2023): 2056-2072.
- Pratama, Endi, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2025): 275-289.
- Rambe, Muhammad Rafiq, Hanif Wibowo, and Farhan Alfan Hidayat. "Kewenangan Notaris Dalam Penyusunan Wasiat: Perspektif Hukum Waris Perdata Indonesia." *Kosmopolitan: Jurnal Sosial, Hukum, Politik, dan Humaniora* 1.1 (2025): 1-12.
- Rambe, Muhammad Rafiq, Hanif Wibowo, and Farhan Alfan Hidayat. "Kewenangan Notaris Dalam Penyusunan Wasiat: Perspektif Hukum Waris Perdata Indonesia." *Kosmopolitan: Jurnal Sosial, Hukum, Politik, dan Humaniora* 1.1 (2025): 1-12.
- Siregar, M. "Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Rechtsvinding* (2019).
- Tamba, Roida. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Wasiat Secara Lisan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Positif." (2025).
- Taolin, F. T. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Dokumen Hukum." *Jurnal Tunas Agraria* (2024).
- Wedananta, I. G. N. G. M. "Urgensi Pencatatan Akta Wasiat untuk Kepastian Hukum." *Acta Universitas Udayana* (2025).
- Yesi, F. "Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum." *Dspace UII* (2023).
- Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9.1 (2024): 79-96.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.